



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2022



TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Negara melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dan laki-laki, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan Daerah diperlukan strategi pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan;
  - c. bahwa pengarusutamaan gender di Kabupaten Boyolali belum memiliki pengaturan untuk dilaksanakan dan diimplementasikan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Boyolali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**  
dan

**BUPATI BOYOLALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran.....

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Diskriminasi Gender adalah segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia yang didasarkan atas jenis kelamin.
12. Kekerasan Gender adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun publik.
13. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

16. Data.....

16. Data Pilah Gender adalah data yang dirinci menurut jenis kelamin.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun).
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

26. Lembaga.....

26. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan keswadayaan dan/atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
27. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

#### Pasal 2

Pelaksanaan PUG berasaskan:

- a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. agama;
- e. kemanusiaan;
- f. kebangsaan;
- g. persamaan substantif;
- h. nondiskriminasi;
- i. manfaat;
- j. partisipasi;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas; dan
- m. inklusi.

#### Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

#### Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan.....

- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. menghapus segala bentuk Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. hak dan tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. perencanaan;
- e. ARG;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. RAD PUG;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

## BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah.

#### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan Daerah pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. fasilitasi.....

- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, dan lembaga non pemerintahan skala Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif Gender skala Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia skala Daerah; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah.

### BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan PUG di bidang:
  - a. kewarganegaraan;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. ekonomi;
  - e. kesehatan;
  - f. administrasi dan kependudukan;
  - g. perkawinan;
  - h. hukum dan hak asasi manusia;
  - i. politik dan pemerintahan;
  - j. lingkungan hidup;
  - k. sosial dan budaya; dan
  - l. komunikasi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab.....

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan PUG melalui:
  - a. bidang pelaksanaan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PUG; dan
  - c. implementasi perencanaan penganggaran responsif Gender dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap kebijakan dan program pembangunan.
- (4) Setiap orang bertanggung jawab untuk:
  - a. membangun relasi hubungan sebagai mitra yang sejajar antara laki-laki dan perempuan;
  - b. menerapkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. menanamkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender kepada anak sejak usia dini;
  - d. mencegah terjadinya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender; dan
  - e. memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender.
- (5) Setiap Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat bertanggung jawab untuk:
  - a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan PUG; dan
  - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan PUG.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

##### Pasal 10

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. tim teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 11.....



### Pasal 11

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

### Pasal 12

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibentuk sebagai upaya percepatan kelembagaan di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 14.....

Pasal 14

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif Gender;
- d. memberikan saran dan/atau masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
- e. mengimplementasikan program dan kegiatan PUG; dan
- f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis ARG.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan selaku ketua Pokja PUG.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Pokja untuk:
  - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melakukan advokasi PUG;
  - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
  - e. menyiapkan implementasi strategi PUG setiap Perangkat Daerah dan Daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
  - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas:
  - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala/pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berfungsi:
  - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - b. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
  - c. menjadi sumber informasi; dan
  - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 18

- (1) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (3) Penyusunan.....

- (3) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, RPJMD, Renstra Perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 20

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dituangkan dalam Penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### ARG

#### Pasal 22

- (1) ARG disusun untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) ARG.....

- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
  - c. menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan Dunia Usaha berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif Gender di Daerah.
- (2) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Dunia Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah.
- (3) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada lembaga Pemerintahan Daerah, swasta, masyarakat, dan Dunia Usaha yang telah melaksanakan PUG.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**RAD PUG**  
**Pasal 25**

- (1) Implementasi pelaksanaan PUG dapat disusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas program.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 26**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
  - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG dan lembaga pendukung PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 27**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

**BAB XI  
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu  
Pelaporan**

**Pasal 28**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan Perangkat Daerah melalui Pokja PUG.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

**Pasal 29**

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 30**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penggerak.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berikutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan wewenang tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 31**

- (1) Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII.....**



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal *19 April* 2022

**BUPATI BOYOLALI,**

ttd

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal *19 April* 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

**MASRURI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN BOYOLALI**

  
**AGNES SRI SUKARTININGSIH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA**  
**TENGAH NOMOR (4-59/2022)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan pada dasarnya mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak perempuan yang menunjukkan adanya capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut lebih memperhatikan kesetaraan dalam akses dan kesetaraan menikmati manfaat. Lebih lanjut, jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat kendala dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan. Kendala dalam masyarakat seperti kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, sedangkan kendala dalam pemerintahan seperti lemahnya pemahaman mengenai konsep gender, belum tersedianya data terpilah gender secara nasional, dan belum kuatnya komitmen pimpinan suatu lembaga penyelenggara pemerintahan sehingga memperlambat jalannya proses pembangunan. Selain itu, upaya untuk mencapai kesetaraan Gender dan keadilan gender juga belum diatur secara komprehensif sehingga belum menjamin kepastian hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan Gender dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif Gender di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Boyolali harus dilaksanakan melalui kebijakan yang responsif Gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan kearifan lokal Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Boyolali.

Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan Gender dan keadilan gender. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dan dibentuk melalui suatu pengaturan yang komprehensif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan Gender dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah penghormatan terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah suatu kondisi adil bagi laki-laki dan perempuan melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural dan kultural.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas agama” adalah pelaksanaan PUG harus dilandaskan pada nilai-nilai agama.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas persamaan substantif” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia, kebutuhan hidup, aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus merealisasikan pengakuan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan serta dalam setiap aspek kehidupan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus dapat diakses oleh publik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan PUG harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “metode analisis lain”  
adalah metode lain yang biasa dipergunakan  
dalam melakukan analisis gender.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah Gender, Forum Partisipasi Publik, Desa PUG, organisasi perempuan, PKK, dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.